



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1970
TENTANG
MELAKSANAKAN DAN MENGAMANKAN KEBIJAKSANAAN PEMBELIAN DAN
PENJUALAN BERAS UNTUK TAHUN ANGGARAN 1970/1971**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memantapkan harga beras dan menjukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, perlu menetapkan kebijaksanaan pembelian dan penjualan beras untuk Tahun Anggaran 1970/1971 ;

Mangingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 177 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

Mendengar : Sidang Dewan stabilisasi Ekonomi Nasional ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Keuangan/Ketua Sub Dewan Moneter ;
2. Menteri Perdagangan/Ketua Sub Dewan Distribusi ;
3. Menteri Perindustrian/Ketua Sub Dewan Produksi ;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri Pertanian ;
6. Menteri Penerangan ;
7. Menteri luar Negeri ;
8. Gubernur Bank Indonesia ;
9. Ketua BAPPENAS ;
10. Kepala Badan Urusan Logistik.

Untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan pembelian dan pandjualan beras untuk Tahun Anggaran 1970/1971, seperti jang tersebut dalam lampiran Instruksi ini.

KEDUA :

Pelaksanaan hal-hal jang tersebut pada ketentuan PERTAMA Instruksi ini dilakukan oleh instansi/aparatur Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jang berlaku.

KETIGA :

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.